



P U T U S A N

Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Adl.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

H. SAPPE MASSERANG, bertempat tinggal di Dusun II RT.003 Desa Puunangga Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
lawan:

JUMADIL, bertempat tinggal dahulu di Kelurahan Atari Indah Kecamatan Lalembu Kabupaten Konawe Selatan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti tetapi setidaknya masih berada di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 29 Juli 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 11 Agustus 2015 dengan Register Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Adl., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah teman baik dan Tergugat kala itu di dalam kehidupan sehari-harinya menurut Penggugat terhadap Tergugat sudah dianggap seperti keluarga sendiri, sebab jarak rumah antara rumah Penggugat dengan rumah Tergugat cukup dekat;
2. Bahwa pertemanan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dibangun selama bertahun-tahun lamanya dimanfaatkan oleh Tergugat yakni dengan tiba-tiba Tergugat datang ke rumah Penggugat dengan

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- niat dan tujuan melakukan kerjasama untuk menambah modal usaha milik Tergugat;
3. Bahwa niat baik Penggugat saat itu untuk memuluskan permintaan Tergugat tercapai juga sebab Penggugat kala itu memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk membantu modal usaha Tergugat; (vide fotocopy Bukti P-1 terlampir);
 4. Bahwa setelah Penggugat memberikan pinjaman dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.00303 Desa Atari Jaya An. Pemegang Hak Jumaidil/Tergugat dan telah dituangkan pula di dalam Surat Perjanjian Pinjaman tanggal 20 Agustus 2010 yang telah disaksikan oleh Sdr. Tahan dan mengetahui Kepala Desa Puunangga bernama : Kartini;
 5. Bahwa jangka waktu pengembalian pinjaman dari Tergugat kepada Penggugat adalah disepakati selama 3 (tiga) bulan sejak dibuatnya perjanjian, namun dari tanggal 20 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 20 November 2010, Tergugat tidak ada itikad baik untuk mengembalikan pinjamannya;
 6. Bahwa Tergugat kala itu telah berjanji dan setuju akan memberikan bagi hasil kepada Penggugat adalah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama jangka waktu 3 (tiga) bulan;
 7. Bahwa Penggugat telah berulang kali mendatangi rumah kediaman Tergugat untuk menagih utang Tergugat agar mau melaksanakan isi perjanjian sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat tetapi hasilnya selalu nihil bahkan Tergugat saat itu pula menjanjikan akan memberikan bagi hasil selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan utang uang pokoknya pun yang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak juga dikembalikan, hal ini telah menunjukkan bahwa **Tergugat Ingkar Janji atau Wanprestasi** terhadap kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 20 Agustus 2010;;
 8. Bahwa anehnya dalam kurun waktu kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya setelah Surat Perjanjian ditandatangani oleh Tergugat atau sekitar awal bulan Januari 2011, Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah pergi meninggalkan rumahnya dan tidak lagi menetap di tempat tinggal semula di Desa/Kelurahan Atari Indah karena menghindari kewajiban

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hutang Tergugat kepada Penggugat yang semestinya sudah harus dilunasi;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu dimana tempat tinggal terakhir Tergugat untuk menagih utang tetapi tidak dapat diketemukan juga, termasuk dihubungi melalui email, SMS, telpon, namun lagi-lagi upaya Penggugat ini sama sekali tidak berhasil/nihil;
10. Bahwa kerugian materil yang diderita oleh Penggugat atas tindakan Tergugat yang tidak bersedia untuk membayar hutang adalah sebagai berikut:
 - a. Utang pokok sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Utang bagi hasil sebesar Rp2.500.000,- X 3 bulan = Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Bunga Rp50.000.000,- X 5% X 54 bulan = Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - d. Jumlah keseluruhan uang pokok + uang bagi hasil + bunga 5% = Rp192.500.000,- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
11. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menghindari Penggugat dan tidak bersedia untuk membalas SMS, telpon, hal tersebut menunjukkan bahwa cukup beralasan bagi Penggugat untuk merasa khawatir bahwa Tergugat tidak akan melunasi atau membayar kewajibannya kepada Penggugat;
12. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum kalau Tergugat dinyatakan mempunyai pinjaman uang kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp192.500.000,- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sekaligus dihukum untuk membayar atau mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp192.500.000,- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara kontan dan seketika setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
13. Bahwa sudah selayaknya apabila Tergugat dihukum juga untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan pembayaran terhitung dari putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa agar supaya maksud dan tujuan diajukannya gugatan ini dapat terpenuhi dan tidak ilusioner, maka Penggugat memohon kepada Ketua

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Andoolo cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk melakukan sita jaminan terhadap harta benda atau kekayaan Tergugat dan atau hak-hak kebendaan yang diperoleh dan menjadi hak bagiannya Tergugat, yang secara terperinci akan Penggugat sampaikan dalam surat permohonan Sita Jaminan menyusul;

15. Bahwa oleh karena gugatan ini dijadikan atas dasar bukti yang jelas dan pasti kebenarannya, maka Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Andoolo segera memanggil para pihak dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menyatakan Tergugat mempunyai pinjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp192.500.000,- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Utang pokok sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Utang bagi hasil sebesar Rp2.500.000,- X 3 bulan = Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Bunga Rp50.000.000,- X 5% X 54 bulan = Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - d. Jumlah keseluruhan uang pokok + uang bagi hasil + bunga 5% = Rp192.500.000,- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar atau mengembalikan uang pinjamannya sebesar Rp192.500.000,- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara kontan dan seketika setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan pembayaran terhitung dari putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat 00303 atas nama Pemegang Hak Jumaidil tertanggal 21 Agustus 2008 yang terletak di Desa Atari Jaya Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai maksud gugatan ini (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Ingrid Dayu Rinjani Pongmanguki, S.Pi., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.AdI tanggal 19 Agustus 2015 dan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.AdI tanggal 5 Oktober 2015 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat juga tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Ingrid Dayu Rinjani Pongmanguki, S.Pi., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.AdI tanggal 19 Agustus 2015 dan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.AdI tanggal 14 September 2015 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Rbg yang menyatakan jika Penggugat yang telah dipanggil dengan patut, pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri, dan tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya acara, yang kemudian apabila dihubungkan dengan ketidakhadiran Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dimana Penggugat juga tidak menyuruh orang atau wakilnya untuk datang menghadap maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.594.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Kamis 8 Oktober 2015, oleh kami, A.A. Gede Susila Putra, S.H. M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Fitri Agustina, S.H. dan H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 9/Pdt.G/2015/PN. Adl tanggal 13 Agustus 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Were, S.H., Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Fitri Agustina, S.H.

A.A. Gede Susila Putra, S.H., M.Hum.

H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Were, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK : Rp50.000,00

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------|---|
| - Panggilan | : Rp1.500.000,00 |
| - Redaksi | : Rp5.000,00 |
| - Materai | : Rp6.000,00 |
| - <u>Leges</u> | : <u>Rp3.000,00</u> = |
| Jumlah | : Rp1.594.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)